













kepada individu tersebut.<sup>16</sup> Teori ini juga melihat kenyataan persoalan dalam masyarakat tidak lepas dari fungsi sosial dalam masyarakat. Fungsi sosial ini mempunyai keterlibatan mutlak dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial ini terkait dengan masalah sosial dan akan selalu ada di mana masyarakat berada. Dalam hal ini, yang menjadi obyek analisa sosiologisnya adalah pengendalian sosial, interaksi sosial dan kelompok sosial.

Untuk penelitian ini, peneliti memfokuskan pada teori Struktural Fungsionalisme yang diungkapkan oleh Robert K. Merton. Teori Struktural Fungsionalisme mempunyai pandangan bahwa kehidupan sosial berlangsung dalam keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan. Hal ini disebabkan oleh masing-masing anggotanya mematuhi norma-norma sosial yang disepakati. Meskipun demikian, ada anggota masyarakat yang tidak mematuhi karena adanya perbedaan tujuan yang dipunyainya dengan tujuan kelompok, atau karena perbedaan antara tujuan yang ditetapkan kelompok dengan cara dan sarana untuk mencapainya.<sup>17</sup>

Fenomena pelanggaran lalu-lintas dari sudut pandang Struktural Fungsionalisme dapat dijelaskan dari adanya ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap norma-norma yang mengatur di dalamnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan dari adanya norma-norma tersebut tidak sepenuhnya dapat mewujudkan kepentingan atau tujuan pribadinya. Sementara itu sarana untuk

---

<sup>16</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 88.

<sup>17</sup> Titisan Bambu, *Seuntai Kasih Sayang yang Selalu Memberi Makna dan Kesejukan Dalam Jiwa* (<http://www.google.com/ig/add?source=bstp&feedurl=http%3A%2F%2Fmauliyess.blogspot.com%2Ffeeds%2Fcomments%2Fdefault>, diakses 20 Oktober 2009).



lintas yang ada menjadi disfungsi ketika masyarakat (pengguna jalan) tidak lagi mematuhi peraturan yang berlaku dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Dengan mereka melanggar peraturan tersebut, maka peraturan yang ada menjadi disfungsi karena tidak dapat mengatur tingkah laku pengguna jalan agar dapat tertib sehingga jalan menjadi lancar, bebas hambatan dari kemacetan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi manifes maupun fungsi latennya. Kemudian mereka melakukan analisis mengenai manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem.

Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya, bagi beberapa pelanggar mereka akan merasa diuntungkan dengan mereka melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi lain halnya bagi pengguna jalan yang lain. Mereka akan merasa terganggu dengan pelanggar tersebut karena perjalanan mereka akan terganggu oleh kesemrawutan di jalan raya.

Dalam pandangan perspektif Struktural Fungsional ini, suatu sistem sosial eksis karena sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Pusat perhatian perspektif ini juga tertuju pada masalah tatanan

dan stabilitas, yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan dan kelestarian sistem, perspektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses perubahan yang terjadi dalam sistem sosial.

Selain itu, pelanggaran lalu-lintas merupakan perilaku menyimpang. Dalam hal ini, Merton lebih mengenalnya dengan istilah anomie. Menurutnya, anomie dapat terjadi ketika terdapat disjungsi akut antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan posisi mereka berada dalam struktur sosial masyarakat sebab di sisi lain ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk bertindak menurut nilai-nilai normatif.

Sedangkan kebudayaan merupakan serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan kepada masyarakat dan menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial serta struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi masyarakat dengan satu cara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara kebudayaan, struktur dan anomie sangatlah berhubungan erat.<sup>19</sup>

Di desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo, melanggar peraturan lalu-lintas bisa jadi telah menjadi kebudayaan dari masyarakat tersebut. Antara pengguna jalan yang satu dengan yang lain bisa juga saling

---

<sup>19</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi "Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern"* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hal. 273.

mempengaruhi karena adanya serangkaian hubungan sosial. Dengan adanya pengaruh yang tidak baik, maka akan membuat masyarakat atau pengguna jalan melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas yang telah berlaku.

Dalam keadaan yang demikian, perilaku menyimpang tersebut akan dapat mendatangkan akibat yang tidak diinginkan. Sehingga pelanggaran akan semakin sering terjadi karena dianggap merupakan cara alternatif untuk mencapai tujuan pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa melanggar peraturan lalu-lintas bersifat relatif karena perilaku tersebut dianggap seperti gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat yang dapat berubah dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, dapat dipastikan pula bahwa pelanggaran lalu-lintas akan selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat kelas bawah.

Dalam teori ini juga menempatkan ketidakseimbangan antara nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya tersebut. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

Seperti halnya yang telah terlihat di desa Pabean di mana di jalan raya tersebut banyak pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu-lintas. Padahal sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara itu orang atau kelompok lain dengan seenaknya sendiri

melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya adalah masyarakat kelas bawah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Sedati merupakan masyarakat petani.

Selain itu, pelanggaran lalu-lintas mayoritas dilakukan oleh masyarakat kelas bawah seperti seorang petani dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah dan kesempatan untuk memperoleh materi yang terbatas. Walaupun mereka mempunyai kendaraan bermotor dan dapat mengendarainya, mereka belum tentu mempunyai surat-surat yang lengkap. Penyebabnya adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus surat-surat tersebut. Sehingga mereka melakukan pelanggaran tersebut.

Penyimpangan adalah relatif terhadap norma suatu kelompok atau masyarakat. Karena norma berubah maka penyimpangan berubah. Adanya perbedaan pandangan tentang perilaku menyimpang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain menyebabkan sulit menentukan perilaku menyimpang itu sendiri. Karena tidak semua masyarakat menganggap melanggar peraturan lalu-lintas merupakan tindakan menyimpang. Sehingga perilaku seperti itu masih sering terjadi di desa Pabean.

Menurut Merton, perilaku menyimpang (anomi) disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara formal untuk mencapai tujuan. Di samping itu, masyarakat juga menganggap bahwa



### 3. Pengunduran diri (*retreatism*)

Sikap ini timbul ketika seseorang menolak, baik tujuan-tujuan yang telah disetujui kebudayaan ataupun cara-cara pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

### 4. Pemberontakan (*rebellion*)

Terjadi ketika seseorang menolak sarana dan tujuan yang disahkan oleh kebudayaan dan menggantikannya dengan yang lain.

Di sisi lain, Merton memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara. Seperti halnya ketika sekelompok orang telah melanggar peraturan lalu-lintas namun mereka tidak mendapatkan sanksi atas tindakan mereka tersebut sehingga mereka akan terus mengulangi perilaku itu.

Dalam lingkungan masyarakat bisa saja menyebabkan seseorang untuk melakukan penyelewengan terhadap norma yang telah dibuat oleh masyarakat itu sendiri di mana hal tersebut terjadi dikarenakan seseorang merasa kecewa terhadap lingkungan masyarakatnya sehingga seseorang melanggar norma yang telah dibuat oleh masyarakat.

Perilaku menyimpang tersebut perlu adanya kontrol sosial. Karena kontrol sosial biasanya diatur dengan sanksi atau reaksi tertentu terhadap perilaku. Internalisasi norma mungkin bentuk paling efektif dari kontrol sosial karena sanksi tidak diperlukan. Kontrol sosial terbagi dalam bentuk kontrol

sosial formal dan informal. Proses kontrol sosial adalah bagian dari proses pendefinisian penyimpangan. Seseorang mengontrol orang lain dengan mendefinisikan perilaku orang lain menyimpang. Artinya pendefinisian penyimpangan berfungsi sama seperti sanksi yaitu menempatkan orang pada tempatnya.<sup>21</sup>

Kontrol sosial merupakan cara suatu kelompok atau masyarakat membuat para anggotanya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Kontrol sosial dibedakan dalam kontrol sosial yang berbentuk formal dan informal. Perbedaan ini adalah semata-mata karena perbedaan jenis kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

Kelompok primer merupakan kelompok yang kecil, akrab, dan bersifat informal. Oleh karena itu kontrol sosial yang efektif adalah kontrol sosial yang diterapkan melalui proses sosialisasi, dan kontrol sosial yang diterapkan melalui tekanan sosial. Sedangkan kelompok sekunder adalah merupakan kelompok yang bersifat impersonal, formal, dan berdasarkan kepentingan (utilitarian). Karena ciri kelompok yang seperti ini maka kontrol sosial yang efektif selain kontrol sosial yang diterapkan dengan cara tekanan sosial juga dengan diberlakukannya aturan dan hukum formal serta bentuk-bentuk sanksi yang resmi, dan juga kontrol sosial melalui kekuatan.

---

<sup>21</sup> Sosiologi Perilaku Menyimpang ([http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort\\_detail2&ID=407](http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=407), diakses 1 Desember 2009)







hukum dari Universitas Lampung bernama Nizar Utama yang digunakan untuk memenuhi skripsinya. Penelitian tersebut berjudul *Penyelesaian Hukum Denda Administratif Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Yang Bersifat Umum Di Kota Bandar Lampung*. Lokasi penelitiannya berada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009.<sup>25</sup>

Dalam penelitiannya, Nizar menjelaskan bahwa persoalan lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan penting yang seiring berjalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Menurutnya, hal ini menjadi pertimbangan filosofis atas dasar lahirnya undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Nizar juga memperhatikan tentang ketidak-tertiban lalu lintas yang banyak disebabkan oleh faktor manusianya, misalnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK serta tidak menggunakan sabuk pengaman bagi mereka yang mengendarai kendaraan roda empat atau lebih, dan bagi pengemudi kendaraan roda dua terkadang mereka tidak memakai helm.

Permasalahan dalam penelitian milik Nizar adalah cara penyelesaian hukum denda administratif dalam penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas jalan yang bersifat umum di kota Bandar Lampung serta faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian hukum denda administratif dalam penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan yang bersifat umum

---

<sup>25</sup> Nizar Utama, *Penyelesaian Hukum Denda Administratif Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan Yang Bersifat Umum Di Kota Bandar Lampung* (<http://skripsi.unila.ac.id/2009/07/21/penyelesaian-hukum-denda-administratif-dalam-penanganan-terhadap-pelaku-pelanggaran-lalu-lintas-jalan-yang-bersifat-umum-di-kota-bandar-lampung>, diakses 23 Nopember 2009)



Pelanggaran berat sering dilakukan oleh orang yang bekerja dengan pendidikan terakhir kurang dari SMP. Peneliti ini juga menyebutkan waktu sering terjadinya pelanggaran, yakni sekitar pukul 05.00-11.00 wib pada hari Senin. Dengan demikian, peneliti ini menganalisis pelanggaran lalu-lintas dengan mengkategorisasikan dalam beberapa kategori menurut jenis kelamin dan usia.

Penelitian berikutnya merupakan penelitian seorang mahasiswa hukum Universitas Airlangga bernama Henriatmaji. Judul penelitiannya adalah Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Di Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi penelitiannya berada di Kota Surabaya pada tahun 2007.<sup>27</sup>

Pada penelitiannya, Henriatmaji mengatakan bahwa proses pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu di wilayah hukum Kotamadya Surabaya dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu dengan pelanggar menyetorkan sejumlah uang titipan kepada petugas khusus (petugas kepolisian) yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Kepala Kesatuan Kewilayahan Kepolisian setempat untuk menerima penyerahan uang titipan. Kemudian pelanggar akan mendapatkan bukti penitipan dan bukti setor dari petugas yang telah dicap dan ditandatangani oleh petugas tersebut, selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil barang yang disita oleh Penyidik di Bagian Urusan Tilang Kasatlantas Polres Surabaya. Pihak kepolisian, yaitu unit penyidik selanjutnya akan menyerahkan semua berkas surat tilang ke Pengadilan Negeri setempat sebelum sidang.

---

<sup>27</sup> Henriatmaji, *Pemeriksaan Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan Tertentu Di Pengadilan Negeri Surabaya* (<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2007-henriatmaj-4137&node=361&start=6&PHPSESSID=c34db467217d4b647cb4e34245>, diakses 23 Nopember 2009).

Pengadilan Negeri dalam hal ini tanpa melalui proses pemeriksaan sidang akan langsung menetapkan uang titipan menjadi uang denda. Pelanggar menghadiri sidang perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan surat tilang warna merah yang berfungsi sebagai surat panggilan bagi pelanggar. Setelah pembayaran uang denda dan biaya perkara atas putusan hakim dalam pemeriksaan sidang tersebut dilaksanakan, pelanggar berhak atas barang-barang miliknya untuk segera diambil, yaitu berupa surat-surat kendaraan maupun kendaraan yang disita oleh penyidik.

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu masih diwarnai atau dijumpai adanya bentuk penyimpangan, yang dalam hal ini datang dari pihak pelanggar maupun pegawai terkait. Adapun mengenai adanya praktik/bentuk penyimpangan yaitu berupa penyediaan jasa oleh pegawai terkait untuk mengurus kepentingan si pelanggar dalam pengambilan benda sitaan tanpa melalui proses pemeriksaan dan putusan hakim, padahal terdakwa (pelanggar) hadir. Penyediaan jasa berupa pengurusan dalam pengambilan benda sitaan ini, biasanya disertai dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang tertentu yang nilai nominalnya melebihi nilai nominal pembayaran apabila melalui proses pemeriksaan sidang atau melebihi nilai denda maksimum dalam tabel pelanggaran dan uang titipan untuk tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian kali ini mempunyai perbedaan. Keempat penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang dianalisis dari segi hukum, sedangkan penelitian kali ini peneliti analisis

dari segi sosiologis dan dilengkapi dengan pengkajian teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Rober Merton. Sehingga dalam hasil penelitian ini, akan lebih menjelaskan tentang hukum dengan masyarakat, baik itu tingkah lakunya maupun norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dalam hal ini adalah pengendara (pengguna jalan). Dalam penelitian ini juga mencantumkan berbagai sanksi yang diterima oleh para pelanggar.